



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / *Istbat* Nikah Contensius yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK : XX84402720001, Tempat / Tanggal Lahir XX, 04 Februari 1972, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan belum tamat SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK : XX84406950001, Tempat / Tanggal Lahir XX, 04 Juni 1988, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 10/Pdt.G/2024/MS.Skm. tanggal 04 Januari 2024 dengan dalil - dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Skm



1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari XX yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Agustus 1989, di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : XX/GK/NR/2-2023, tertanggal 19 Desember 2023 dan yang menikahkan Pemohon dengan Alm XX adalah Alm. Tgk. Hasbullah selaku Qadhi nikah, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah XX selaku Ayah kandung dari Pemohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing - masing bernama XX dan XX, dengan Mahar berupa emas 2 (dua) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan XX hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Gampong XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 34 tahun;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan XX berstatus Perjaka dan antara Pemohon dan XX tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang - undangan;
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dan XX terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul secara rukun dan damai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, XX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Gunong Kupok, 11 Oktober 1999, Umur 24 tahun;
5. Bahwa XX lahir di Gunong Kupok pada tanggal 07 Maret 1966 telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023 di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XX-KM-20122023-0009,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Skm



tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya;

6. Bahwa Pemohon dan XX selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad;

7. Bahwa pernikahan Pemohon dan XX belum tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berupa Akta Nikah.

8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syariah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan Administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama XX;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan (XX) dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1969, di Gampong XX, Kecamatan Seungan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan (XX) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua



dalil – dalil permohonannya dan tidak memberikan bantahan apapun di persidangan serta memberikan penjelasan terkait hubungan hukum antara Termohon dengan suami Pemohon adalah sebagai saudara kandung;

Bahwa, atas pengakuan secara murni dari jawaban lisan Termohon atas semua permohonan sebagaimana telah disebutkan di atas, selanjutnya dicukupkan dengan tidak adanya agenda replik dan duplik;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi KTP nomor XX02720001 tertanggal 14-05-2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP nomor XX84406950001 tertanggal 17-01-2022 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga nomor XX207060022 tertanggal 18-01-2022 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XX-KM-20122023-0009 tertanggal 20-12-2023 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai



dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Keponakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah sekitar tahun 1989;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suaminya, tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar, pernikahan antara Pemohon dan suaminya dilakukan secara Islam dan dibawah tangan;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya yang bernama XX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan XX;
- Bahwa maskawinnya berupa emas 2 mayam secara tunai;
- Bahwa waktu pernikahan, status Pemohon adalah gadis dan suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon;



- Bahwa benar, sekarang suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa selama Pemohon dan suaminya menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai hingga suaminya meninggal dan tidak ada hal - hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan kedua pihak;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah sekitar 30 tahun lalu;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suaminya, tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar, pernikahan antara Pemohon dan suaminya dilakukan secara Islam dan dibawah tangan;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan XX;
- Bahwa maskawinnya berupa emas secara tunai;
- Bahwa waktu pernikahan, status Pemohon adalah gadis dan suaminya berstatus jejak;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Skm



- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya sudah mempunyai anak;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa benar, sekarang suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa selama Pemohon dan suaminya menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai hingga suaminya meninggal dan tidak ada hal - hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan kedua pihak;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti sama sekali dan mencukupkan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing – masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut ingin disahkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut di persidangan;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"*. Oleh karena itu, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan dalam surat permohonannya terkait status hubungan hukum dengan suaminya yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan *sirri* / dibawah tangan (belum tercatatkan di KUA setempat), sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan hubungan kedua pihak, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara itsbat nikah contensius sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika, *"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak - anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu."*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini merupakan saudara kandung dari suami Pemohon yang memiliki keterikatan hubungan kekeluargaan. Majelis Hakim menilai berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 144, menyatakan jika *"Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara*



kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan Banding dan Kasasi”.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan suaminya sesuai syariat Islam, namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan jika, “*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*”. Majelis Hakim menilai jika pengakuan Termohon atas permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut dinyatakan diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah contensius ini untuk keperluan buku nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon dan Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika dahulu Pemohon dan suaminya berada dalam satu keluarga yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika suami Pemohon yang bernama Hasan B telah meninggal dunia 10 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg / Pasal 380 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah terjadi pernikahan dibawah tangan antara Pemohon dengan suaminya pada saat itu, kemudian terkait syarat dan rukun pernikahan juga telah dijelaskan secara detail oleh kedua saksi serta tidak adanya halangan pernikahan dan juga tidak ada pihak yang



keberatan terhadapnya. Begitu juga terkait kematian suami Pemohon yang terjadi pada bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dikarenakan pada jawaban lisannya telah mengakui secara murni dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa apabila keterangan 2 saksi dan 4 bukti surat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan dan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, Majelis Hakim menilai telah menemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. Terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya secara syariat Islam dan dibawah tangan pada tanggal 10 Agustus 1989 dilaksanakan di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XX yang ijab kabulnya secara langsung, dengan maskawin berupa emas 2 Mayam secara tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama XX dan XX;
2. Pemohon berstatus gadis dan suaminya jejak;
3. Pernikahan antara Pemohon dan suaminya belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tadu Raya;
4. Suami Pemohon bernama XX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023;
5. Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, sesuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
6. Pemohon dan suaminya semasa hidupnya menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, belum pernah bercerai hingga pada akhirnya berpisah karena kematian



salah satu pihak dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan kedua pihak;

7. Pemohon dan suaminya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak;

8. Maksud permohonan istbat nikah contensius adalah untuk mengurus buku nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa analisis bukti – bukti tersebut di atas dan berdasarkan fakta kejadian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan suaminya adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tadu Raya;
2. Pemohon dan Termohon memiliki *Legal standing* untuk berperkara itsbat nikah contensius;
3. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini secara absolut dan relatif, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
4. Pemohon dan almarhum suaminya telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukunnya secara Islam;
5. Pengajuan itsbat nikah diajukan berdasarkan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan antara Pemohon dan almarhum suaminya serta belum memiliki buku nikah;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap beberapa fakta hukum tersebut di atas,



Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitim tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitim tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan suaminya pada tanggal 10 Agustus 1989 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon dengan suaminya yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan kedua pihak, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab '*Ianatul-Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya :"*Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 4, maka petitim angka 1 (Satu) dan 2 (Dua) yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi dan cukup memiliki alasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitim tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan jika *“Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan jika *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berdomisili di wilayah Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya dan merupakan wilayah yuridiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwasannya : *“Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 36 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (Tiga) patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan, segala ketentuan hukum serta peraturan perundang – undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya (XX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1989 di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriyah Oleh Majelis Hakim **Muzakir, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Anase Syukriza, S.H.I** serta **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Drs. Irwansyah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	570.000,-

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)